



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/50/V.18/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 69 disebutkan bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Penataan Kearsipan Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusutan arsip daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung melaksanakan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan cara peleburan secara kimia.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Arsip/terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua melaporkan kepada Gubernur Lampung sebelum melakukan Pemusnahan Arsip.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.